



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK DALAM
KUOTA PENERIMA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang khususnya di bidang kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang Yang Tidak termasuk Dalam Kuota Jamkesmas sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK DALAM KUOTA PENERIMA JAMKESMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
3. Masyarakat miskin penerima jaminan kesehatan daerah yang selanjutnya disebut masyarakat miskin adalah masyarakat miskin di daerah yang tidak termasuk dalam kuota penerima jamkesmas.
4. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dengan atau tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan Pusat kesehatan Masyarakat dan Jaringannya.
5. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik pada sarana kesehatan strata dua atau tiga.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.
7. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan adalah rumah sakit atau fasilitas kesehatan selain RSUD Muntilan.
8. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin.
9. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.
10. Tindakan Medis adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
11. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingga derajat kesehatan bagi masyarakat meningkat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat miskin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Data Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. RSUD Muntilan; dan
 - c. rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan rumah sakit atau fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya; dan
 - c. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama dan tingkat lanjut pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* yang tidak punya kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam daftar kepesertaan JAMKESDA.
- (2) Kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis;
 - b. atresia ani;
 - c. anemia aplastika;
 - d. hemofili;
 - e. penyakit keganasan (kanker);
 - f. hidrosefalus;
 - g. penyakit jiwa kronis; dan
 - h. thalasemia.
- (3) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, meliputi:
 - a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
 - c. *general check up*;
 - d. prothesis gigi tiruan;
 - e. pengobatan alternative antara lain akupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada pelayanan bakti sosial;
 - i. kacamata;
 - j. *Intra Ocular Lens (IOL)*, *Pen*, *Plate*, *Screw*, *J Stent* (urologi), *Stent Arteri* (jantung), *VP Shunt* (Neurologi), *Mini Plate* (gigi), *Implant Spine* dan *Non Spine* (orthopedi), *Prothesa* (kusta), *Alat Vitrektomi* (mata), *Pompa Kelasi* (Thalasemia), *Kateter Double Lumen* (hemodialisa) *Implant* (rekonstruksi kosmetik), *Stent* (bedah, THT,kebidanan);
 - k. alat bantu dengar;
 - l. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset); dan
 - m. penyakit akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan di Puskesmas dan jaringannya di daerah.
- (2) Bantuan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan di Puskesmas Rawat Inap di Daerah.

- (2) Bantuan biaya pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak mampu menangani, diberikan rujukan ke kelas III pada RSUD Muntilan atau rumah sakit lain serta fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menangani, pasien dirujuk ke kelas III pada rumah sakit tipe lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Bantuan biaya pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan biaya rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut berupa pelayanan penunjang diagnostik canggih hanya diberikan pada kasus *life saving* dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.

BAB V PERSYARATAN DAN TATACARA PENGAJUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi peserta yang mempunyai Kartu JAMKESDA, menunjukkan Kartu JAMKESDA;
 - b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA, menunjukkan:
 1. Kartu JAMKESDA atau daftar nama kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;
 2. Kartu Keluarga; dan
 3. Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 4. Akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
 - c. bagi peserta yang masuk dalam daftar kepesertaan JAMKESDA tetapi belum mempunyai Kartu JAMKESDA:
 1. menunjukkan daftar kepesertaan JAMKESDA; dan
 2. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 3. menunjukkan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bagi yang mempunyai Kartu JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi Kartu JAMKESDA; dan
 2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
 - b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau daftar kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;
 2. foto kopi Kartu Keluarga;
 3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 4. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
 - c. bagi peserta yang masuk dalam daftar kepesertaan JAMKESDA tetapi belum mempunyai Kartu JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi daftar kepesertaan JAMKESDA; dan
 2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 3. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi yang mempunyai Kartu JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi Kartu JAMKESDA;
 2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 3. surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya;
 - b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau daftar kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;
 2. foto kopi Kartu Keluarga;
 3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 4. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; dan
 5. surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya.
 - c. bagi peserta yang masuk dalam daftar kepesertaan JAMKESDA tetapi belum mempunyai Kartu JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi daftar kepesertaan JAMKESDA;
 2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 3. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
 4. surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* yang tidak mempunyai kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. menunjukkan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk;
 - c. menunjukkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat; dan
 - d. menunjukkan Surat Keterangan Diagnosis dari Dokter.
- (5) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* yang tidak mempunyai kartu

JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. menyerahkan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat; dan
 - d. menyerahkan Surat Keterangan Diagnosis dari Dokter.
- (6) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* yang tidak mempunyai kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. menyerahkan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat;
 - d. menyerahkan Surat Keterangan Diagnosis dari Dokter; dan
 - e. menyerahkan Surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya.
- (7) Khusus pasien gawat dan/atau darurat, tidak memerlukan surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya cukup surat keterangan dari instalasi/unit gawat darurat rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dituju.
- (8) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 jam hari kerja.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara sistem klaim yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan nota perhitungan keuangan dalam mata uang rupiah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pengajuan klaim sampai dengan tanggal 15 Desember, dibayarkan pada tahun anggaran berjalan;
 - b. untuk pengajuan klaim setelah tanggal 15 Desember, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Jamkesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 388) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAGELANG,
ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 55